Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.465-485)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Demokrasi Digital dan Konflik Global: Rekonstruksi Siyasah Shar'iyyah di Era AI dan Metaverse

Ladin
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
Email: abahzahro@gmail.com

Abstract

This article addresses the fundamental question of how the classical Islamic political doctrine of siyasah shar'iyyah must be reconstructed to respond to the challenges posed by artificial intelligence and the virtual spaces of the metaverse. Against the backdrop of rising cyber sovereignty and the growing geopolitical influence of technology on the nation-state, this study employs a qualitative philosophical-conceptual method to examine the genealogical foundations of siyasah shar'iyyah particularly its core principles of justice ('adl), consultation (shura), and public welfare (maslahah) and their applicability in an era of algorithmic governance and digital existence. The study argues that the classical framework, while normatively robust, requires substantive reconstruction across three dimensions: epistemological (rethinking the sources and methods of political-legal reasoning in digital contexts), ontological (reconceptualizing sovereignty, territory, and political community in virtual spaces), and axiological (reorienting the ethical purposes of governance toward algorithmic justice and digital human dignity). The findings propose a "Digital Siyasah" framework that integrates Islamic political ethics with digital governance principles, offering a normative pathway for Muslim-majority states and global governance architectures to navigate the tensions between technological sovereignty, democratic participation, and Islamic legal values in an increasingly virtualized world order.

Keywords: *Digital Siyasah, Cyber Sovereignty, Metaverse Governance, Artificial Intelligence, Islamic Political Theory*

Abstrak

Artikel ini membahas pertanyaan mendasar tentang bagaimana doktrin politik Islam klasik siyasah shar'iyyah harus direkonstruksi untuk menjawab tantangan kecerdasan buatan dan ruang virtual metaverse. Dengan latar belakang meningkatnya kedaulatan siber dan pengaruh geopolitik teknologi terhadap negara-bangsa, penelitian ini menggunakan metode kualitatif filosofis-konseptual untuk mengkaji fondasi genealogis siyasah shar'iyyah khususnya prinsip-prinsip intinya yaitu keadilan ('adl), musyawarah (shura), dan kesejahteraan umum (maslahah) serta penerapannya di era tata kelola algoritmik dan eksistensi digital. Penelitian ini berargumen bahwa kerangka klasik, meskipun secara normatif kokoh, memerlukan rekonstruksi substantif dalam tiga dimensi: epistemologis (merumuskan ulang sumber dan metode penalaran politik-hukum dalam konteks digital), ontologis (mengkonseptualisasi ulang kedaulatan, teritori, dan komunitas politik di ruang virtual), dan aksiologis (mengorientasikan ulang tujuan etis pemerintahan menuju keadilan algoritmik dan martabat manusia digital). Temuan

penelitian mengusulkan kerangka “Siyasah Digital” yang mengintegrasikan etika politik Islam dengan prinsip-prinsip tata kelola digital, menawarkan jalur normatif bagi negara-negara mayoritas Muslim dan arsitektur tata kelola global untuk menavigasi ketegangan antara kedaulatan teknologi, partisipasi demokratis, dan nilai-nilai hukum Islam di tatanan dunia yang semakin tervirtualisasi.

Kata-Kata Kunci: Siyasah Digital, Kedaulatan Siber, Tata Kelola Metaverse, Kecerdasan Buatan, Teori Politik Islam

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah arsitektur kekuasaan global, mendispersikan pengaruh melintasi platform transnasional, sistem algoritmik, dan entitas swasta yang jangkauannya sering melampaui negara-bangsa (Kerim & Lambert, 2025). Kecerdasan buatan, metaverse, dan sistem Web3 terdesentralisasi telah menjadi arena baru bagi negara untuk membangun infrastruktur, menetapkan standar teknis, dan memproyeksikan kekuasaan geopolitik. Konsekuensinya, teknologi tidak lagi sekadar objek regulasi melainkan medium statecraft tempat kedaulatan, keamanan, dan kepemimpinan diperebutkan dan dibentuk ulang dalam tatanan digital multipolar (Hu et al., 2025).

Digitalisasi telah mengubah banyak area masyarakat modern, termasuk ekonomi, politik, komunikasi, dan sistem keamanan, dengan pemerintah dan organisasi regional yang semakin bergantung pada teknologi digital untuk administrasi dan infrastruktur. Revolusi Industri Keempat berdampak mendalam pada transformasi berbagai aspek masyarakat, di mana AI secara signifikan membentuk politik global dengan merevolusi pengambilan keputusan, keamanan, dan kompetisi ekonomi. Daya dan pengaruh tidak lagi berada semata-mata dalam negara atau batas teritorial, melainkan dieksersiskan melalui jaringan digital, platform transnasional, dan sistem algoritmik (Ubaydullaeva, 2026).

Lanskap yang terus berkembang ini mempersulit tatanan global, meregangkan institusi internasional negara-sentris seperti PBB yang masih terikat secara struktural dan konseptual pada era kedaulatan negara-sentris . Digitalisasi global menimbulkan tantangan sistemik bagi tatanan demokratis internasional: penurunan transparansi tata kelola, tumbuhnya kekuasaan korporasi transnasional, otoritarianisme digital, dan intervensi manipulatif dalam proses demokratis (Pohle et al., 2025). Bersamaan dengan itu, geopolitik digital melampaui geopolitik konvensional yang dibentuk oleh hard power, mencakup elemen keamanan nasional di ranah digital, kekuasaan jaringan, dan kedaulatan digital dalam lanskap ekonomi politik internasional yang terus berkembang .

Persaingan teknologi yang intens antara Amerika Serikat dan Tiongkok mendemonstrasikan bagaimana transformasi digital membentuk ulang struktur kekuasaan global, berkontribusi pada bifurkasi dunia melalui inisiatif strategis dan ekosistem digital yang berbeda. Persaingan ini bergeser dari hard power yang berpusat pada kontrol teritorial menuju dominasi digital, melampaui batas geografis yang selama ini mendefinisikan konflik geopolitik (Petrov, 2025). Negara berlomba mengamankan AI sebagai aset nasional sebelum rivalnya, sementara harus bergantung pada infrastruktur teknologi globalisasi yang membuat persaingan zero-sum menjadi sulit .

Konsep kedaulatan digital merujuk pada kemampuan negara atau wilayah untuk mengelola dan mengatur infrastruktur digitalnya sendiri, manajemen data, dan pengembangan teknologi, sambil melindungi hak dan kepentingan warganya dalam ekosistem digital global (Liu & Miao, 2024). Kedaulatan digital kini menjadi konsep yang jauh lebih luas, menangani isu komunikasi dan koneksi digital serta transformasi digital masyarakat yang lebih luas. Meskipun beberapa pihak mengkritik upaya kedaulatan digital sebagai proteksionisme terselubung atau nasionalisme teknologi, konsep ini sering digunakan sebagai singkatan untuk ruang digital yang tertib, teregulasi, dan aman .

Tahun 2016 menjadi titik balik ketika popularitas kedaulatan digital menjadi jelas: AS memilih presiden dengan agenda proteksionis, UE mengadopsi GDPR yang menerapkan aturan pada aktor di luar teritorial UE, dan Tiongkok mengadopsi Hukum Keamanan Siber yang menetapkan ketentuan perlindungan dan lokalisasi data (Trang & Thao, 2025). Negara-negara BRICS semakin memprioritaskan pengembangan kerangka keamanan siber dengan fokus khusus pada regulasi privasi data dan kebijakan digital yang dirancang untuk menegaskan kembali kedaulatan nasional dan mengurangi pengaruh perusahaan teknologi asing. Ketergantungan pada infrastruktur teknologi globalisasi menciptakan paradoks: negara mengejar kontrol kedaulatan atas AI sementara secara bersamaan membangun kompetensi kedaulatan melalui infrastruktur AI.

Keterbatasan kelembagaan dan kewenangan memaksa pemerintah mencari dukungan dalam struktur supranasional dan internasional, sementara keterbatasan finansial dan ekonomi serta kurangnya kompetensi teknis mengikat kemungkinan pelaksanaan kebijakan transformasi digital independen. Uni Eropa menjadikan kedaulatan digital sebagai prioritas dalam area perlindungan data, keamanan siber, dan inovasi teknologi, dengan inisiatif legislatif seperti DSA, DMA, dan EMFA yang dirancang untuk menangani krisis yang melekat pada era digital. Namun, upaya regulasi ini sekaligus menimbulkan tantangan baru bagi kedaulatan dan persepsi kedaulatan negara-negara individual (Srivastava & Bullock, 2024).

Kecerdasan buatan menjadi kekuatan pendorong integral bagi urusan internasional dengan memengaruhi bagaimana gubernan global mengekseriskan kekuasaan dan mengejar kedaulatan digital . Bagi negara, AI berfungsi sebagai kekuatan pendorong dengan janji meningkatkan kapabilitas dan daya saing, dengan agensi federal AS melaporkan sekitar 1.200 kasus penggunaan AI pada 2022. Kompetisi AI global berdampak pada proses pembentukan negara, meningkatkan kapasitas koersif, ekstraktif, penyampaian, dan informasional yang mirip dengan fase pembentukan negara sebelumnya .

Sentralitas aktor swasta terhadap kemajuan AI telah memunculkan klaim tentang tatanan teknopolar yang muncul, di mana perusahaan teknologi mengekseriskan kekuasaan dalam domain yang dulunya dicadangkan untuk negara . Raksasa teknologi dengan skala ekonomi platform digital, dominasi infrastruktural, dan praktik tata kelola algoritmik menantang monopoli tradisional otoritas negara dalam domain fiskal, politik, dan keamanan (Hulkó et al., 2025). Melalui kapasitas finansial, infrastruktural, dan algoritmik mereka, raksasa teknologi secara efektif berbagi domain tradisional kedaulatan negara dan telah menjadi otoritas tata kelola de facto (Kulakova & Volkova, 2023). Fenomena techno-feudalism ini menunjukkan bahwa korporasi mengontrol infrastruktur digital dan data dengan cara yang

mengingatkan pada feodalisme abad pertengahan, menantang kedaulatan negara dan mengubah hubungan internasional .

Tata kelola AI menghadirkan paradoks kedaulatan-internasionalisme: sistem AI secara serempak memperkuat otoritas nasional sementara menuntut koordinasi transnasional untuk meregulasi teknologi tanpa batas. Melalui analisis komparatif EU AI Act dan Sistem Kredit Sosial Tiongkok, terlihat bagaimana tata kelola AI dapat memungkinkan otoritas negara atau menuntut koordinasi transnasional. Model regulasi berbasis risiko UE menunjukkan pendekatan supranasional yang menyeimbangkan inovasi dengan pengawasan etis, sementara tata kelola terpusat berbasis AI Tiongkok mencontohkan kontrol negara-sentris melalui pengawasan algoritmik. Untuk mengatasi ketegangan ini, konsep Digital Federalism diperkenalkan sebagai model tata kelola yang mengintegrasikan subsidiaritas dan kedaulatan berjenjang, memungkinkan koordinasi regulasi lintas tingkat lokal, nasional, dan global (Glasze et al., 2022).

Imajinasi metaverse dan sistem Web3 terdesentralisasi telah menjadi arena bagi negara untuk membangun infrastruktur, menetapkan standar teknis, dan memproyeksikan kekuasaan geopolitik dalam tatanan digital multipolar . Transformasi digital bukanlah sekadar proses modernisasi sosio-teknis melainkan dibentuk secara spesifik dan harus dipahami sebagai wacana dan praktik geo-politik yang diperebutkan . Kopling tradisional antara konsep kedaulatan, teritorialitas, dan negara, antara yurisdiksi dan batas, harus dipikirkan ulang di hadapan bentuk baru interaksi lintas batas seperti komputasi awan dan aktor baru seperti platform digital (Taghizade & Ahmadov, 2025).

Struktur cyberspace, yang dideskripsikan sebagai arena kompleks, mengandalkan sistem aktor dan institusi yang saling bergantung dan tumpang tindih, yang cenderung menghasilkan topologi asimetris di mana aliran terpusat melalui beberapa perantara spesifik . Dalam sistem hub-and-spoke ini, beberapa aktor menempati posisi sentral sementara sebagian besar node bergantung pada mereka, dan setelah asimetri ini terbentuk, loop umpan balik cenderung memperkuatnya (Ishkhanyan, 2025). Platform digital memberi negara tuas untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh melampaui batas teritorial mereka .

Perang politik di era digital telah mengubah cara negara melakukan peperangan politik, dengan pemanfaatan ruang siber oleh aktor negara dan non-negara untuk merongkel pemilu demokratis dan menantang kedaulatan serta nilai negara demokratis . Pengembangan machine learning dan munculnya alat digital seperti deep fakes diperkirakan akan meningkatkan tantangan yang ditimbulkan peperangan politik digital terhadap demokrasi. Serangan siber, espiionase digital, manipulasi informasi, dan serangan terhadap infrastruktur kritis kini memengaruhi stabilitas regional di berbagai belahan dunia (Paterson & Hanley, 2020).

Kedaulatan dalam era digital muncul sebagai konstruksi yang fluid dan dinamis, dibentuk oleh interaksi otoritas negara, kolaborasi transnasional, dan imperatif teknologi . Kerangka tata kelola yang adaptif dengan audit algoritmik independen, mekanisme partisipatif, dan inisiatif peningkatan kapasitas mendemokratisasi akses terhadap tata kelola AI (Rusyidi, 2023). Perjanjian internasional yang mengikat, yang dimodelkan pada perjanjian lingkungan, dapat menyetarakan standar sambil menghormati otonomi nasional. Rekonstruksi siyasah dalam era AI dan metaverse menuntut kerangka tata kelola yang

menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kooperasi global, menjawab tantangan eksistensial yang ditimbulkan teknologi digital terhadap konsepsi tradisional kekuasaan, teritori, dan komunitas politik. Pemikiran politik Islam secara historis menyediakan kerangka normatif bagi tata kelola yang berlandaskan keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan umum melalui doktrin siyasah shar'iyyah.

Siyasah shar'iyyah berfungsi sebagai kebijakan tata kelola dan politik Islam dalam memelihara kemaslahatan dan menolak kerusakan, dengan nilai-nilai dasar yang mencakup amanah, akhlak, syura, dan hisbah (Fuadi, 2024). Pemikiran politik Islam telah lama menjadi wacana fondasional bagi tata kelola di masyarakat mayoritas Muslim, terus beradaptasi terhadap kondisi historis, teologis, dan sosio-politik yang terus berkembang. Teks klasik seperti Siyasatnama dan Muqaddimah terus menginformasi tata kelola kontemporer melalui konsep keadilan dan solidaritas sosial . Esensi konsep tata kelola yang baik menurut Al-Qur'an adalah prinsip al-amānah (kepercayaan) dan al-'adālah (keadilan), di mana kejujuran dan keadilan menjadi basis kepemimpinan yang baik.

Dalam mazhab Sunni klasik, siyasah dipahami sebagai bentuk penalaran yurisprudensial daripada teori institusi negara, di mana perbedaan doktrinal mengenai diskresi politik mencerminkan pluralitas rasionalitas hukum dalam cakrawala normatif bersama, yakni keadilan ('adl) dan kepentingan publik (maslahah). Siyasah syar'iyah merupakan bentuk integral dari diskresi yang terikat dalam sistem hukum Islam, menawarkan kerangka historis, kontekstual-metodologis, dan non-reduksionis untuk studi kontemporer hukum dan politik Islam (Salpiyah et al., 2025). Pendekatan siyasah dalam memahami konsep negara menawarkan paradigma komprehensif dengan dimensi spiritual dan moral sebagai fondasi utama, di mana negara bukan sekadar entitas politik melainkan mandat ilahi untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan rakyat .

Pemikir reformis seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Fazlur Rahman menganjurkan reinterpretasi kontekstual dan keterlibatan demokratis untuk memastikan pemikiran politik Islam tetap relevan. Konsep-konsep Islam memberikan perspektif distingtif tentang tatanan, keadilan, dan tanggung jawab kolektif yang melampaui negara-bangsa, di mana maslaha dan maqasid al-shari'ah beroperasi sebagai instrumen fleksibel untuk mempromosikan kesejahteraan (Alexander et al., 2025). Pemikiran politik Islam memberikan kerangka etis yang koheren untuk merekonsiliasi nilai-nilai berbasis iman dengan tata kelola demokratis, memandang politik sebagai tanggung jawab moral yang berakar pada akuntabilitas kepada Tuhan dan pelayanan kepada komunitas (Islam et al., 2026).

Di era digital, tantangan menjadi semakin kompleks dengan munculnya isu baru terkait etika pemerintahan, di mana pemerintah diharuskan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Implementasi etika pemerintahan berbasis fiqh siyasah di era digital memerlukan pendekatan inovatif untuk memastikan prinsip-prinsip Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks modern. Kecerdasan buatan dan platform digital global semakin mengerosi gagasan tradisional tentang kedaulatan teritorial, mengekspos kekurangan konstitusional dalam regulasi pengambilan keputusan algoritmik dan pelaksanaan kekuasaan publik (Karingayi, 2025).

Partisipasi politik digital menghadirkan dua bentuk utama: partisipasi rendah-biaya yang inklusif namun rentan terhadap misinformasi, dan partisipasi tinggi-biaya yang menunjukkan komitmen lebih kuat namun berisiko intensifikasi polarisasi digital (Harvey et al., 2025). Digitalisasi tafsir Al-Qur'an secara mendalam memengaruhi metodologi istinbat al-ahkam, membentuk ulang cara sarjana dan institusi hukum berinteraksi dengan teks klasik di platform digital yang sedang berkembang. Meskipun alat digital secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan interaktivitas, alat-alat ini juga menghadirkan tantangan terkait standardisasi, autentisitas, dan erosi otoritas keilmuan tradisional . Otoritas keagamaan terpusat telah digantikan oleh mobilisasi ideologis yang dimediasi secara digital, di mana ide-ide politik Islam semakin terukir ke dalam wacana transnasional tentang keadilan, konsultasi, dan solidaritas (Suhaimi & Syalafiyah, 2025).

Rekonstruksi siyasah shar'iyyah sebagai kerangka normatif-epistemologis yang dinamis memposisikan doktrin ini sebagai model berbasis ijtihad yang berakar pada maqasid al-shari'ah, dengan penekanan pada kepentingan publik, keadilan, pencegahan kerusakan, dan pertimbangan konsekuensi jangka panjang. Tata kelola berada dalam domain norma yang dapat direvisi, sehingga bentuk institusional seperti konstitusionalisme dan demokrasi dapat dipahami sebagai instrumen evaluatif, bukan model Islam yang tetap. Siyasah syar'iyyah kompatibel dengan sistem politik modern selama sistem tersebut berorientasi pada keadilan dan kebaikan publik (Nawawi & Nurdin, 2025). Paradigma Neo-Siyasah diusulkan sebagai kerangka konstitusional digital yang mengintegrasikan teori konstitusional modern dengan prinsip etis tata kelola Islam, membangun legitimasi, keadilan, dan akuntabilitas dalam tata kelola algoritmik (Dzimar & Ghazlan, 2024).

Digitalisasi layanan publik dapat dikategorikan secara substantif sebagai Siyasah Syar'iyyah yang valid di bawah hukum Islam selama berorientasi pada pencapaian manfaat publik dan minimalisasi kerusakan. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan kerentanan keamanan data berpotensi menyebabkan mafsadah, menuntut perhatian khusus dalam implementasi (Rahma et al., 2024). Regulasi platform e-commerce digital seperti TikTok Shop dapat disejajarkan dengan prinsip Siyasah Syar'iyyah dengan menekankan keadilan dan manfaat publik, memastikan kesempatan equal untuk UMKM dan standar produk halal. Tantangan kunci dalam implementasi regulasi berbasis syariah mencakup pemantauan konten dinamis dan transaksi di platform serta penggunaan algoritma yang tidak adil atau manipulatif. Regulasi yang ketat namun adaptif diperlukan untuk mengikuti kemajuan teknologi dalam ekosistem digital (Sati et al., 2025).

Mekanisme strategis untuk mengoperasionalisasi kerangka ini mencakup institusionalisasi ijtihad kolektif dalam tata kelola, legislasi berbasis maqasid, dan operasionalisasi etika politik Islam dalam administrasi publik. Kerangka maqasid-oriented menekankan pentingnya mekanisme partisipatif, audit algoritmik independen, dan inisiatif peningkatan kapasitas yang mendemokratisasi akses terhadap tata kelola AI (Dzar et al., 2026). Peran institusi seperti dewan fatwa, pengadilan agama, dan kementerian agama harus diperkuat dalam tata kelola konten digital, dengan mekanisme sertifikasi dan pedoman etis untuk wacana keagamaan online (Ahmed et al., 2025).

Kesenjangan riset ini tampak pada tiga lapis sekaligus: studi tentang Islam dan digitalisasi, studi tentang AI dalam kerangka etika/hukum Islam, dan studi tentang

siyasah shar'iyyah modern masih berkembang sendiri-sendiri, sehingga belum menyatu menjadi kerangka tunggal untuk AI dan metaverse dalam konteks demokrasi digital serta konflik global.

Kesenjangan paling mencolok ada pada irisan simultan antara AI, metaverse, dan rekonstruksi siyasah shar'iyyah: korpus yang ada banyak membahas AI, sebagian membahas digital governance Islam, tetapi hampir tidak ada yang merumuskan keduanya dalam satu bangunan siyasah yang utuh. Kesenjangan ini bertahan karena literatur masih terpecah antara pendekatan normatif-deklaratif, kajian sektoral seperti fintech atau tafsir digital, dan teori kedaulatan digital global yang jarang ditautkan ke fiqh siyasah .

Kajian yang sudah ada menunjukkan bahwa Islam dan digitalisasi memang telah menjadi bidang yang aktif, terutama pada AI ethics, fintech, tafsir digital, dan tata kelola algoritmik (Sudirman et al., 2025). Literatur AI dalam perspektif Islam cenderung menekankan maqasid, keadilan, amanah, privasi, bias algoritmik, dan martabat manusia sebagai dasar etis utama .

Pada saat yang sama, kajian siyasah shar'iyyah kontemporer sudah bergerak ke arah reinterpretasi modern negara, legislasi, dan konstitusionalisme digital (Floridi, 2020). Namun, studi-studi itu masih dominan membahas AI atau kedaulatan digital secara terpisah, bukan sebagai masalah ganda yang juga mencakup ruang virtual imersif, identitas digital, komunitas virtual, dan reposisi teritorialitas politik yang biasanya diasosiasikan dengan metaverse (Azizov et al., 2025).

Kesenjangan pertama adalah fragmentasi tema. Riset fintech Islam berkembang cepat dan mulai mengaplikasikan maqasid secara praktis, tetapi fokusnya tetap pada aset digital, pembiayaan, perlindungan konsumen, dan harmonisasi regulasi lintas yurisdiksi, bukan pada arsitektur kekuasaan politik digital atau metaverse. Riset tafsir digital menyoroti otoritas, autentisitas, dan peran lembaga fatwa, tetapi belum berkembang menjadi teori siyasah untuk tata kelola ruang virtual dan AI sebagai entitas kuasi-politik (Osmanov et al., 2025).

Kesenjangan kedua adalah keterbatasan level analisis. Banyak studi berhenti pada etika individual atau kepatuhan hukum sektoral, padahal AI dan metaverse menggeser problem ke level konstitusional, kedaulatan, legitimasi, dan relasi negara-platform global (Raquib et al., 2022a). Ini penting karena digitalisasi global telah dikaitkan dengan erosi transparansi, delegitimasi institusi, algoritmik manipulation, dan menguatnya korporasi transnasional, sehingga persoalannya bukan sekadar halal-haram teknologi, melainkan desain kekuasaan dan otoritas publik.

Kesenjangan ketiga adalah absennya metaverse sebagai objek utama. Korpus yang tersedia padat pada AI, digital finance, digital tafsir, dan governance, tetapi hampir tidak memberi kerangka operasional untuk isu yang lazim melekat pada metaverse seperti ruang sosial virtual, representasi avatar, yurisdiksi lintas-ruang, dan komunitas politik non-teritorial. Indikasi terdekat hanya muncul dalam studi yang menyebut virtual marriage, borderless technologies, atau digital platforms, bukan kajian mendalam tentang metaverse itu sendiri (Gebril, 2024).

Rumusan masalah utama kajian ini bertumpu pada pertanyaan: bagaimana teori siyasah shar'iyyah direkonstruksi untuk menjawab tantangan kecerdasan buatan dan ruang virtual metaverse?

Pertanyaan ini terurai menjadi tiga sub-pertanyaan: genealogi dan prinsip fundamental siyasah shar'iyyah serta relevansinya dengan tata kelola digital; tantangan spesifik AI dan metaverse terhadap konsepsi klasik kedaulatan, keadilan, dan partisipasi politik dalam Islam; dan formulasi "Siyasah Digital" sebagai kerangka rekonstruktif yang mengintegrasikan etika politik Islam dengan prinsip tata kelola digital.

Siyasah shar'iyyah berfungsi sebagai kebijakan tata kelola Islam yang memelihara kemaslahatan dan menolak kerusakan, dengan nilai dasar amanah, akhlak, syura, dan hisbah (Nur et al., 2026). Esensi tata kelola yang baik menurut Al-Qur'an berakar pada prinsip al-amānah dan al-'adālah, di mana kejujuran dan keadilan menjadi basis kepemimpinan. Pendekatan siyasah dalam memahami konsep negara menawarkan paradigma komprehensif dengan dimensi spiritual dan moral sebagai fondasi utama, di mana negara bukan sekadar entitas politik melainkan mandat ilahi untuk menegakkan keadilan.

Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam administrasi publik digital memperkuat kepercayaan publik dan kepuasan warga melalui pelayanan yang adil dan non-diskriminatif. Konsep ihsan dalam pendidikan agama Islam telah berevolusi dari dimensi ritual-spiritual menjadi paradigma holistik yang relevan untuk tuntutan layanan digital kontemporer, dengan kepercayaan yang bermanifestasi dalam transparansi dan akuntabilitas (Raquib et al., 2022b). Etika pemerintahan berbasis fiqh siyasah di era digital menuntut penerapan prinsip Islam, penggunaan teknologi sesuai nilai Islam, keamanan data, transparansi, dan kolaborasi dengan sarjana Islam.

AI dan metaverse menghadirkan tantangan eksistensial bagi konsepsi tradisional tentang kekuasaan, teritori, dan komunitas politik dalam Islam. Integrasi AI dengan teknologi metaverse menciptakan kemungkinan baru untuk pengalaman imersif yang sebelumnya mustahil, namun juga menghadirkan tantangan terkait privasi pengguna dan isu bias serta diskriminasi. Kecerdasan buatan menghadirkan tantangan etis mendalam, termasuk bias algoritmik, pelanggaran privasi, erosi otonomi manusia, dan kekhawatiran akuntabilitas . Otoritas keagamaan terpusat telah digantikan oleh mobilisasi ideologis yang dimediasi secara digital, menggesir otoritas dari institusi formal menuju ruang virtual terdesentralisasi melalui platform algoritmik . Metaverse memerlukan interpretasi hukum baru mengenai konsep otoritas dan aturan dalam ruang virtual, di mana sistem tata kelola terdesentralisasi seperti DAO menantang struktur Islam tradisional (Fadhel et al., 2024). Pengembangan kerangka regulatif komprehensif menjadi krusial mengingat dampak sosial dari aplikasi metaverse berbasis AI, dengan pemerintah yang harus menyeimbangkan inovasi dan perlindungan kepentingan publik. Ketujuh aspek krusial tata kelola AI mencakup agensi manusia, robustness teknis, privasi data, transparansi, keadilan, kesejahteraan sosial, dan akuntabilitas (Yaralı, 2026).

Formulasi "Siyasah Digital" menuntut integrasi etika politik Islam dengan prinsip tata kelola digital melalui pendekatan berbasis maqasid al-shari'ah. Kerangka etika AI berbasis kebajikan Islam diposisikan sebagai sistem etis alternatif yang berakar pada maqasid, menawarkan pendekatan holistik due to base ontologis dan tradisi yang kaya . Konsep amanah sebagai kepercayaan ilahi mengintegrasikan tiga kovenan fondasional ontologis, epistemologis, dan eksistensial menawarkan visi komprehensif tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, pengetahuan, dan

ciptaan (AlFzari et al., 2024). Hikmah berfungsi sebagai rasionalitas moral yang memediasi, memharmoniskan kebebasan berekspresi dengan martabat manusia dan tanggung jawab sosial dalam ruang publik digital. Institusi seperti dewan fatwa, pengadilan agama, dan kementerian agama harus terlibat dalam mengembangkan mekanisme sertifikasi konten, mengeluarkan fatwa digital dengan pengawasan institusional, dan merumuskan pedoman etis untuk wacana keagamaan online . Kerangka etis Islam untuk metaverse yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan prinsip agama harus didasarkan pada Maqasid al-Shariah, dengan penekanan pada literasi digital dalam komunitas Muslim (Soliman et al., 2024). Rekonstruksi siyasah shar'iyyah di era AI dan metaverse pada akhirnya menuntut pergeseran dari kontrol legal reaktif menuju tanggung jawab etis antisipatif yang berakar pada kebijaksanaan digital .

Konstruksi Klasik Siyasah Shar'iyyah: Antara Norma dan Sejarah

Siyasah shar'iyyah berfungsi sebagai doktrin politik Islam yang berlandaskan nilai wahyu untuk mengatur relasi negara dan warga negara. Berbeda dari politik sekuler, kerangka ini menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai mandat ilahi yang membatasi kekuasaan mutlak pemerintah (Maula, 2025).

1. Definisi dan Karakter Normatif-Teologis

   Siyasah shar'iyyah didefinisikan sebagai administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman politik dan kebijakan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Esensi doktrin ini mengatur urusan umat oleh pemerintah berdasarkan akhlak, bertujuan menegakkan agama dan memelihara urusan duniawi menuju kemaslahatan bersama. Negara dalam perspektif ini bukan sekadar entitas politik, melainkan mandat ilahi untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan rakyat. Pemisahan siyasah shar'iyyah dari siyasah dunyawiyyah (politik sekuler) terletak pada basis normatifnya. Hukum positif diposisikan bukan sebagai entitas sekuler steril dari nilai agama, melainkan medium artikulatif yang mengintegrasikan nilai spiritual dalam format hukum modern. Pembentukan hukum dalam siyasah shar'iyyah berdasarkan nilai moral religius yang diterapkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Maimun & Hakim, 2023).
2. Tiga Pilar Fundamental Siyasah Shar'iyyah

   Keadilan ('adl) berfungsi sebagai tiang penopang kepemimpinan politik dalam Islam dan merupakan prasyarat fundamental yang menentukan legitimasi otoritas moral. Keadilan tidak sekadar nilai etis, melainkan esensi syariat itu sendiri; segala kebijakan yang bergeser dari keadilan menuju penindasan bukanlah syariat. Musyawarah (shura) berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang efektif untuk mencapai konsensus. Kemaslahatan umum (maslahah) menjadi fondasi utama formulasi kebijakan publik, di mana setiap kebijakan negara harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan pencegahan kerusakan.

   'Adl menuntut keadilan substantif dalam administrasi publik, distribusi kekayaan, dan akuntabilitas. Shura mendorong partisipasi komunitas aktif dalam pengambilan keputusan melalui konsultasi. Maslahah mengarahkan kebijakan negara pada kesejahteraan manusia dan pencegahan bahaya. Akar teologis ketiga pilar ini berjejak dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Syariat sebagai fondasi siyasah

shar'iyyah bersumber dari wahyu dan Sunnah Nabi, yang bersifat tetap dan tidak boleh diubah. Negara bertanggung jawab memastikan kebijakan tidak hanya berdasarkan rasionalitas politik, tetapi juga nilai religius yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara holistik (Ridwan et al., 2025).

3. Fleksibilitas Historis Siyasah Shar'iyyah

Siyasah shar'iyyah bukanlah model politik kaku, melainkan kerangka etis-yuridis yang kontekstual dan adaptif. Doktrin ini berfungsi sebagai bentuk penalaran yurisprudensial daripada teori institusi negara yang kaku. Perbedaan doktrinal mengenai diskresi politik mencerminkan pluralitas rasionalitas hukum dalam cakrawala normatif bersama. Fleksibilitas ini di konseptualisasikan sebagai logika yuridis politik yang terstruktur secara internal dan terikat etika, bukan ruang bebas nilai dari kekuasaan politik.

Khilafah dengan sistem pemerintahan era Nabi Muhammad dan Khulafa ar-Rasyidin lebih mementingkan substansi nilai Islam, seperti terlihat dalam Piagam Madinah. Kesultanan dengan penerapan politik hukum Islam dilakukan melalui politik kekuasaan raja, dengan variabel saling menguntungkan antara hukum, pemerintah, dan keadilan. Negara-bangsa modern dengan pemikir modernis merumuskan ulang siyasah shar'iyyah untuk selaras dengan lanskap hukum dan konstitusional negara modern (Putra et al., 2023).

Adaptasi historis ini menunjukkan bahwa tata kelola berada dalam domain norma yang dapat direvisi, sehingga bentuk institusional seperti konstitusionalisme dan demokrasi dapat dipahami sebagai instrumen evaluatif. Siyasah shar'iyyah kompatibel dengan sistem politik modern selama berorientasi pada keadilan dan kebaikan publik. Pengalaman pasca-kolonial di Indonesia mengilustrasikan negosiasi dinamis antara doktrin klasik dan realitas negara modern, di mana kelompok moderat menafsirkan fiqh siyasah secara kontekstual untuk mem harmoniskan prinsip Islam dengan tata kelola demokratis (Sahibani & Fauzan, 2026).

Siyasah Shar'iyyah dan Negara-Bangsa Modern

Transformasi siyasah shar'iyyah dalam konteks negara-bangsa pasca-kolonial, relevansi prinsip-prinsip fundamentalnya bagi tata kelola kontemporer, dan keterbatasan kerangka klasik dalam menghadapi realitas digital merupakan tiga dimensi kritis yang memetakan jalur rekonstruksi doktrin ini di era AI dan metaverse (Fauzi, 2022).

1. Transformasi Pasca-Kolonial di Indonesia

Negara-bangsa pasca-kolonial Indonesia menghadapi polemik formalisasi hukum Islam yang tidak terpisahkan dari dinamika otoritas politik dan pandangan internal Muslim. Realitas konstitusional Indonesia bukanlah negara Islam melainkan negara Pancasila, sehingga mustahil menginstitusikan prinsip hukum Islam secara penuh dalam bentuk resminya . Hukum Islam berdampingan dengan sistem hukum sekuler berbasis Pancasila, di mana norma hukum sekuler menjadi standar berlaku di sebagian besar area tata kelola, sementara syariah berpengaruh substansial pada masalah keluarga dan moralitas publik. Pendekatan pluralisme hukum ini merepresentasikan sikap pragmatis yang mengharmoniskan tenet agama dengan ideal demokratis dan heterogenitas budaya (Kamali, 2010).

Konsep "Indonesianisasi hukum Islam" muncul sebagai terobosan akademik untuk merekonstruksi tatanan hukum nasional melalui legislasi atau kodifikasi hukum Islam via sistem negara. Proses ini menggunakan sistem pengetahuan modern sebagai paradigma dan berupaya melegalkan hukum Islam secara nasional melalui instrumen hukum Indonesia yang melahirkan inklusivitas, toleransi, dan pluralisme. Ide ini berlaku secara nasional dalam kerangka Pancasila sebagai negara demokratis, menuntut penyesuaian epistemologis dan aksiologis (Husain et al., 2024). Otoritas Islam dan negara secara simultan mengambil bagian dalam merevisi dan mengartikulasi konten, makna, dan cakupan hukum Islam, di mana otoritas Islam harus menyesuaikan hukum Islam dengan hukum modern dan kedaulatan nasional .

Tegangan politik antara hukum Islam dan hukum nasional menciptakan sistem hukum penuh kompromi, inkonsistensi, dan ketidakadilan bagi kelompok rentan dan minoritas. Dalam tarik-menarik kepentingan, hukum sering menjadi alat melegitimasi identitas dan kekuasaan alih-alih instrumen keadilan substantif dan perlindungan HAM. Diskursus pasca-Suharto menunjukkan pergeseran diskursif di mana penolakan Pancasila dan komplemensinya dengan hukum Islam menjadi pandangan yang semakin tidak legitim. Satu-satunya posisi yang tersisa bagi kubu Islamis adalah menerima Pancasila dan mengkombinasikannya dengan reinterpretasi pilar pertama sebagai jaminan implementasi hukum Islam (Fadel, 2024).

2. Relevansi Tata Kelola Kontemporer

Prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan tetap berfungsi sebagai landasan etis bagi kebijakan publik di negara-negara Muslim. Musyawarah berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang efektif untuk mencapai kesepakatan dalam implementasi syariat, memastikan setiap keputusan hukum melibatkan beragam perspektif dan mempertimbangkan kepentingan komunitas secara kolektif. Konsultasi tidak hanya merefleksikan nilai demokratis Islam, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penting mencapai keadilan dan inklusivitas dalam sistem hukum Islam. Penggunaan teknologi digital dapat membantu memperluas partisipasi dan mempercepat proses konsultasi tanpa mengorbankan kualitas diskusi dan pengambilan keputusan (Karimullah, 2022).

Teori al-maslahah terus berdynamis terkait metode hukum Islam, bertransformasi menjadi maqasid al-shariah sebagai paradigma dasar reformasi hukum yang mencakup manfaat individual, sosial, komunal, dan universal. Pemikir kontemporer seperti Ibn Asyur, Abdul Majid Al-Najjar, Jamaluddin 'Athiyah, dan Jasser Auda menawarkan cakupan dan dimensi baru teori maqasid untuk menjawab problem hukum Islam kontemporer (Hamid et al., 2025). Mohammad Hashim Kamali mengidentifikasi garis-garis konvergensi signifikan antara sistem pemerintahan Islam di bawah supremasi hukum dan postulat dasar demokrasi. Akuntabilitas di bawah supremasi hukum dan pemisahan kekuasaan secara konstitusional memiliki keselarasan esensial dengan sistem pemerintahan Islam (Wahid et al., 2024).

Kamali mengusulkan reformasi hukum Islam melalui fiqh moderat (wasatiyyah) yang menekankan nilai harmonis dan pendekatan humanistik sebagai bagian integral maqasid al-shariah. Pendekatan Kamali membantu

merekonsiliasi hukum Islam tradisional dengan nilai humanistik kontemporer, mempromosikan perdamaian, keadilan, dan toleransi (Ichwan & Slama, 2022). Kerangka maqasid memungkinkan Muslim memperluas cakupan tujuan hukum Islam dari kecenderungan legalistik menuju perspektif renaissance peradaban yang lebih luas. Kamali mengkritik kecenderungan tulisan modern yang menerapkan ide negara-bangsa Eropa abad ke-18 pada peristiwa Islam awal dan menarik paralel yang meragukan antara keduanya. Pemerintahan Islam secara esensial sipil dan bukan teokratis, meskipun terdapat miskonsepsi umum yang menyatakan sebaliknya. Sistem pemerintahan Islam dapat dideskripsikan sebagai demokrasi terkualifikasi yang juga mendukung kebebasan beragama dan pluralisme religius. Tradisi etis dan spiritual Islam yang kaya memprivilegekan perdamaian dan pembangunan damai, tetap relevan secara langsung untuk memastikan sistem global hubungan harmonis di masa kini (Kamsi, 2020).

3. Keterbatasan Kerangka Klasik di Era Digital

Kerangka klasik siyasah shar'iyyah memiliki keterbatasan struktural dalam menghadapi realitas digital. Hukum internasional Islam klasik (al-siyar) memahami seluruh tatanan hukum berakar pada kedaulatan dan teritorialitas, di mana agama bersama menjadi kekhawatiran sekunder. Teori tatanan hukum ini muncul dari pemahaman tatanan politik sebagai kondisi natural dan universal perang yang insidental terhadap kedaulatan natural individu. Konsepsi teritorial fisik ini menjadi fondasi komunitas politik klasik, yang berbeda fundamental dengan sifat non-teritorial ruang digital dan metaverse. Konsep kedaulatan dan teritorialitas dalam hukum Islam klasik termanifestasi dalam solusi Hanafi atas serangkaian kasus hukum internasional privat (Ali et al., 2024).

Mekanisme musyawarah klasik bersifat tatap muka dan terikat pada konteks komunitas teritorial. Aplikasi musyawarah dalam pengambilan keputusan hukum Islam masih menghadapi tantangan dalam konteks globalisasi yang menuntut efisiensi waktu dan keputusan cepat dalam proses legislatif. Sistem pemerintahan Nagari di Sumatra Barat sebagai sistem hukum adat independen yang berakar pada keluarga dan hubungan darah mengilustrasikan sifat teritorial dan tatap muka dari mekanisme musyawarah klasik. Struktur politik sistem ini cenderung paternalistik, memengaruhi pola tata kelola dan pengambilan keputusan yang berbasis kedekatan fisik dan genealogi (Hefni et al., 2025). Sistem demokratis komunitas Nagari Minangkabau memiliki kelemahan herediter yang dapat menghambat dinamika kepemimpinan yang lebih inklusif.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) mengubah prosedur hukum, aksesibilitas keadilan, dan pendidikan hukum, memengaruhi hubungan antara hukum Islam dan hukum sipil sekuler. Platform online dan media sosial menciptakan peluang baru untuk advokasi hukum, keterlibatan publik, dan pendidikan hukum, memungkinkan warga berpartisipasi secara remote dalam prosedur dan diskusi hukum. Globalisasi memungkinkan lebih banyak interkonektivitas dan pertukaran budaya, menghasilkan penyebaran standar hukum dan pengembangan diskursus hukum global. Tata kelola keuangan Islam di situs non-Muslim mayoritas menghasilkan "kosmopolitan legalities" yang menunjukkan tata kelola multi-teritorial dan relasional, melenyapkan batas teritorial klasik.

Gap antara asumsi klasik dan realitas tata kelola algoritmik menuntut rekonstruksi epistemologis siyasah shar'iyyah. Hukum Islam mengalami krisis paradigmatik yang menyebabkan jarak dari moralitas dan realitas kehidupan, di mana tuntutan modernitas dan globalisasi memerlukan analisis serius melalui pendekatan berbeda. Ketidakmampuan pendekatan mono-disiplin untuk menyelesaikan tantangan zaman sekarang membuat penalaran bayani tidak lagi memadai. Reformasi hukum Islam sebagian besar memanfaatkan maqasid sebagai paradigma dasar, dan perluasan cakupan maqasid dari kecenderungan legalistik menuju perspektif renaissance peradaban menjadi krusial. Integrasi prinsip yurisprudensi Islam seperti keadilan, ekuitas, dan saling menghormati dapat menawarkan jalur alternatif untuk meningkatkan efektivitas resolusi sengketa di era digital (Arianto et al., 2025).

Siyasah Shar'iyyah dan Negara-Bangsa Modern

Tantangan kecerdasan buatan terhadap tata kelola algoritmik, dekonstruksi kedaulatan teritorial oleh metaverse, serta kebangkitan cyber sovereignty dalam geopolitik teknologi memerlukan rekonstruksi normatif doktrin politik Islam (Busuioc, 2020).

1. Kecerdasan Buatan dan Tata Kelola Algoritmik

   Algoritma AI menggovernansi masyarakat secara halus namun fundamental melalui otomatisasi keputusan publik berbasis data berskala besar . Adopsi sistem algoritmik dalam layanan publik mengubah relasi antara penguasa dan yang dikuasai melalui intermediasi teknologi yang menjanjikan efisiensi namun menimbulkan persoalan akuntabilitas. AI merevolusi sektor vital seperti kesehatan, keuangan, dan tata kelola pemerintahan, sambil memunculkan tantangan etis berupa bias algoritmik, pelanggaran privasi, dan erosi otonomi manusia. Dalam konteks keuangan Islam, AI mengotomatisasi penyaringan kepatuhan syariah dan personalisasi layanan keuangan, namun memerlukan kolaborasi ketat antara pengembang AI, sarjana Islam, dan ahli keuangan untuk memastikan sistem tidak melanggar prinsip syariah seperti larangan gharar (Kannike & Fahm, 2025).

   Tantangan terhadap prinsip musyawarah (shura) muncul ketika keputusan politik semakin ditentukan oleh algoritma ketimbang deliberasi manusia. Tata kelola berbasis AI menimbulkan pertanyaan krusial tentang akuntabilitas dan transparansi, di mana proses pengambilan keputusan menjadi tidak transparan (black box) . Integrasi prinsip shura dengan tata kelola partisipatif digital diusulkan sebagai solusi untuk memastikan AI tidak menggantikan deliberasi manusia melainkan berfungsi secara instrumental. Penggunaan teknologi digital dapat membantu memperluas partisipasi dan mempercepat proses konsultasi tanpa mengorbankan kualitas diskusi, asalkan prinsip dasar musyawarah tetap dipertahankan (Bas et al., 2025). Delegasi tata kelola aktivitas manusia dan masyarakat kepada mesin algoritmik di metaverse membawa risiko otonokrasi dan masalah etika yang membutuhkan protokol governance yang ketat.

2. Metaverse dan Dekonstruksi Kedaulatan Teritorial

   Metaverse sebagai ruang virtual imersif melampaui batas-batas teritorial negara-bangsa, menimbulkan tantangan ontologis bagi konsepsi klasik tentang wilayah dan kedaulatan. Hukum internasional Islam klasik (al-siyar) memahami seluruh tatanan hukum berakar pada kedaulatan dan teritorialitas, di mana

agama bersama menjadi kekhawatiran sekunder. Teori tatanan hukum ini muncul dari pemahaman tatanan politik sebagai kondisi natural perang yang insidental terhadap kedaulatan natural individu. Metaverse tidak berhenti pada batas geografis yurisdiksi suatu negara, sehingga kedaulatan negara berpotensi tererosi saat aktivitas warganya berpindah ke ruang virtual. Saat ini belum ada negara yang sepenuhnya menyelesaikan isu kedaulatan teritorial di Metaverse, dan negara baru mulai memahami peluang dan tantangannya (Zahra, 2025).

Kepemilikan virtual, identitas digital, dan komunitas politik transnasional di metaverse menuntut konseptualisasi ulang "warga negara digital" dan "teritori virtual" dalam fiqh siyasah. Avatar yang terhubung ke orang nyata memiliki hak di metaverse, mirip dengan hak manusia, sehingga memunculkan pertanyaan legal dan etis mendalam. Identitas dan perilaku pengguna menjadi salah satu tema etis kunci di metaverse, memerlukan sistem verifikasi identitas yang kuat dan inisiatif akses yang adil (Taeihagh, 2021). Model Digital Code diusulkan sebagai kerangka hukum maju yang memperkenalkan kepribadian hukum digital dan yurisdiksi elektronik untuk merespons fenomena digital yang muncul. Kompleksitas mendefinisikan teritorialitas di metaverse didiskusikan dalam penelitian tentang yurisdiksi, hukum informasi, dan regulasi hubungan sosial yang terkait dengan penggunaan avatar elektronik dan AI.

Tata kelola syariah di metaverse menghadapi tantangan penentuan hukum yang berlaku, yurisdiksi, dan otoritas keagamaan di ruang virtual. Aturan dan regulasi dunia online mungkin tidak sama dengan dunia digital, dan diperlukan model governance yang sesuai untuk berbagai ruang metaverse. Tata kelola di metaverse berlapis-lapis dan memiliki berbagai bentuk, memerlukan integrasi antara hukum keras (hard law) dan hukum lunak (soft law) untuk mengatur perilaku pengguna. AI akan memainkan peran utama dalam tata kelola diri (self-governance) di metaverse secara otomatis penuh, namun hasil algoritma tata kelola dapat bias dan tidak adil, sehingga memunculkan kekhawatiran etis. Model tata kelola AI tiga lapis diusulkan, di mana lapisan teknis menangani akuntabilitas data, lapisan etis memandu pengambilan keputusan, dan lapisan sosial-legal mengatur alokasi tanggung jawab (Wang et al., 2022).

3. Cyber Sovereignty dan Geopolitik Teknologi

Kebangkitan cyber sovereignty muncul sebagai respons negara-bangsa terhadap erosi kedaulatan akibat teknologi digital, di mana negara berusaha menegakkan kontrol atas infrastruktur AI dan data warganya. Negara-negara di dunia Islam menghadapi tantangan besar untuk membangun sistem AI yang selaras dengan keyakinan religius dan budaya mereka, di mana penyesuaian ini memastikan teknologi lebih dapat diterima populasi. Strategi AI Qatar menonjol dengan menekankan pentingnya visi lokal etika AI, menyatakan bahwa kerangka AI harus konsisten dengan norma sosial, budaya, dan religius Qatar. Namun, dokumen ini bersifat aspirasional dan belum memuat benchmarking etis yang memadai, cenderung mereplikasi prinsip normatif Barat seperti fairness, accountability, dan transparency. Penggunaan GDPR Eropa sebagai template untuk pedoman lokal AI menunjukkan ketegangan antara adopsi standar global dan pelestarian nilai lokal (Habib, 2025).

Dampak geopolitik teknologi terhadap negara-bangsa menciptakan ketegangan antara keterbukaan digital dan kontrol negara, serta antara

demokrasi partisipatif dan otoritarianisme digital. Negara mungkin ingin memastikan warganya aman di metaverse di mana hukum dan regulasinya dapat memengaruhi tata kelola, namun metaverse tidak berhenti pada batas geografis yurisdiksi. Risiko fragmentasi metaverse atau "Splinternet" pembagian ruang internet global tunggal menjadi segmen terisolasi yang diatur oleh aturan dan standar teknis berbeda dapat berdampak serius pada keamanan dan ekonomi global (Al-Kfairy et al., 2025). Negara-negara Muslim menavigasi ketegangan ini dengan berupaya mengintegrasikan etika Islam ke dalam kerangka tata kelola AI nasional, meskipun masih menghadapi tantangan regulasi dan kapasitas. Pendekatan kolaboratif antara sarjana Islam, etikus, pembuat kebijakan, dan teknolog menjadi esensial untuk menjamin inovasi teknologi selaras dengan standar moral universal (Akbar et al., 2026b).

Siyasah shar'iyyah dapat memberikan kerangka normatif bagi negara Muslim dalam merespons geopolitik teknologi tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kerangka etika berbasis kebajikan Islam (virtue-based ethics) yang berakar pada maqasid al-shariah diposisikan sebagai sistem etis alternatif untuk tata kelola AI yang mampu mengeksplorasi masalah etis lebih holistik berbasis ontologis dan tradisi yang kaya. Konsep amanah sebagai kepercayaan ilahi mengintegrasikan tiga kovenan fondasional—ontologis, epistemologis, dan eksistensial menawarkan visi komprehensif tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, pengetahuan, dan ciptaan. Pendekatan ini memprioritaskan akuntabilitas moral dengan strategi tata kelola yang dapat ditindaklanjuti, memberikan cara untuk memerangi kekhawatiran etis AI berbasis data di lingkungan neoliberal. Integrasi prinsip yurisprudensi Islam seperti keadilan, ekuitas, dan saling menghormati dapat menawarkan jalur alternatif untuk meningkatkan efektivitas resolusi sengketa di era digital (Kostenko et al., 2024).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa doktrin siyasah shar'iyyah, meskipun awalnya dirumuskan dalam lanskap sosial-politik pra-digital yang didominasi oleh teritorialitas fisik dan relasi kuasa tatap muka, menyimpan fleksibilitas normatif yang memadai untuk direkonstruksi guna menjawab disrupsi kecerdasan buatan dan ruang virtual metaverse. Fleksibilitas ini bersumber dari karakter dasar siyasah shar'iyyah sebagai kerangka etis-yuridis yang tidak terpaku pada bentuk institusi tertentu, melainkan pada pencapaian tujuan-tujuan universal syariat (maqasid al-shari'ah), yakni keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan musyawarah (shura). Namun, untuk mentransformasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam realitas digital, rekonstruksi tidak dapat berhenti pada sekadar penafsiran ulang tekstual, melainkan harus dilakukan dalam tiga dimensi mendasar. Pertama, dimensi epistemologis yang memperluas sumber dan metode penalaran politik-hukum Islam dengan mengakomodasi data algoritmik, etika komputasional, dan pengalaman tata kelola digital global sebagai bagian dari pertimbangan ijtihad kolektif. Kedua, dimensi ontologis yang merekonseptualisasi kedaulatan, teritori, dan komunitas politik—menggeser pemahaman dari batas geografis fisik menuju ruang-ruang virtual serta komunitas transnasional digital, seraya tetap mempertahankan prinsip perlindungan terhadap warga negara (ri'ayah al-

ra'iyyah). Ketiga, dimensi aksiologis yang mengorientasikan ulang tujuan etis pemerintahan, bukan sekadar pada ketertiban fisik, tetapi pada keadilan algoritmik, perlindungan martabat manusia digital, dan pencegahan dominasi teknologi atas kehendak bebas manusia (ikhtiyar). Kerangka "Siyasah Digital" yang ditawarkan bukanlah adopsi mentah dari model tata kelola digital Barat maupun Tiongkok, melainkan integrasi organik antara etika politik Islam dan prinsip-prinsip tata kelola digital modern seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan keberpihakan pada kelompok rentan di ruang siber.

Secara implikatif, kerangka Siyasah Digital ini memberikan landasan normatif yang kokoh bagi negara-negara Muslim untuk merumuskan kebijakan teknologi yang tidak sekadar defensif terhadap hegemoni teknologi global, tetapi juga progresif dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan di tengah kebangkitan cyber sovereignty dan persaingan geopolitik teknologi. Di tingkat global, kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan diskursus tata kelola AI dan metaverse dengan perspektif hukum dan etika Islam yang selama ini masih terpinggirkan dalam arus utama literatur internasional. Namun demikian, perlu diakui bahwa pendekatan filosofis-konseptual (staatstheorie) yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keterbatasan mendasar, karena ia bergerak pada tataran normatif-teoretis dan belum menyentuh aspek operasional maupun teknis-yuridis yang kompleks di setiap negara Muslim dengan sistem hukum dan politik yang beragam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat dibutuhkan untuk menguji secara empiris bagaimana prinsip-prinsip Siyasah Digital dapat diimplementasikan dalam kebijakan konkret, baik melalui studi kasus di negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Turki, maupun Uni Emirat Arab yang tengah gencar membangun ekonomi dan tata kelola berbasis AI. Selain itu, pengembangan indikator-indikator yang terukur guna menilai kesesuaian kebijakan digital nasional dengan prinsip-prinsip siyasah misalnya indeks keadilan algoritmik, indeks partisipasi digital berbasis shura, dan indeks perlindungan martabat digital menjadi agenda riset yang mendesak agar rekonstruksi teoritis ini dapat menjelma menjadi panduan praktis bagi para pembuat kebijakan dan pemimpin agama di dunia Muslim.

Referensi

Ahmed, S. S., Salman, A. S., Mohammed, A. G. A., Apyshova, A., & Jawad, A. M. (2025). Reimagining Islamic Political Structures in Contemporary Muslim Societies: The Role of Global Networks and Transnational Movements. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13368

Akbar, S. A., Harun, M., & Elvia, E. E. (2026). ARTIFICIAL INTELLIGENCE CREDIT SCORING ALGORITHM AND COMPLIANCE WITH MAQASID AS-SHARI'AH IN DIGITAL ISLAMIC FINANCING. *Muamalah*. https://doi.org/10.19109/muamalah.v12i1.35545

Alexander, O., Fauzi, M., Kuswoyo, B. E., Yani, A., Nasri, H., & Siswoyo, S. (2025). The Concept Of The State From The Fiqh Siyasah Perspective. *El-Ghiroh*. https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v23i1.1106

AlFzari, S. M. A. A., Rosman, A., Bayoumi, K., & Darawi, A. B. S. (2024). Ten Ways the Metaverse will Reshape the World: An Islamic Perspective. *International*

Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i11/23170

Ali, S., Resen, S. H., Subhi, A. A. M., AlShaeer, M. J. A.-, & Chornomordenko, I. (2024). UNCLOS' Role and Limitations in Resolving Marine Territorial Disputes: Integrating Islamic Jurisprudence for Enhanced Effectiveness. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11323

Al-Kfairy, M., Alrabaee, S., Alfandi, O., Mohamed, A. T., & Khaddaj, S. (2025). Navigating Ethical Dimensions in the Metaverse: Challenges, Frameworks, and Solutions. *IEEE Access*, *13*, 79996–80018. https://doi.org/10.1109/access.2025.3564498

Arianto, F., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). CUSTOMARY DELIBERATION IN CONTEMPORARY ISLAMIC LAW: EXAMINING THE IMPLEMENTATION SYSTEM OF WEST MALALAK KENAGARIAN IN INDONESIAN FIKIH AND SIYASAH DUSTURIYAH. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art2

Azizov, E., Azizov, A., Azizli, A., & Babayev, A. A. (2025). A Maqasid al-Shariah Framework for Fintech and Digital Asset Regulation in Muslim Jurisdictions. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*. https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.119

Bas, M. B., Rhamadhani, R. F., Anggraeni, R. N., Darmawan, P. E., & Djuri, P. A. (2025). Artificial Intelligence and Financial Regulation in Indonesia's Islamic Banking. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*. https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i3.1519

Busuioc, M. (2020). Accountable Artificial Intelligence: Holding Algorithms to Account. *Public Administration Review*, *81*, 825–836. https://doi.org/10.1111/puar.13293

Dzar, M. A., Ilyas, M., Putra, I., & Smadi, E. L. Al. (2026). Sharīʻah-Based Governance as a Contextual Normative Framework: Relevance and Reconstruction in Modern State Governance. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. https://doi.org/10.29300/mzn.v13i1.10569

Dzimar, A., & Ghazlan, E. (2024). The Urgency of Implementing Siyasah Syar'iyyah Values in National Law-Making: Harmonizing Islamic Governance Principles with Constitutional Democracy. *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*. https://doi.org/10.35335/2frs5098

Fadel, M. (2024). Sovereignty, Territoriality, and Private International Law in Classical Muslim International Law. *The American Journal of Comparative Law*. https://doi.org/10.1093/ajcl/avae007

Fadhel, M., Duhaim, A., Albahri, A., Al-Qaysi, Z., Ahmed, M. A., Chyad, M., Abd-Alaziz, W., Albahri, O., Alamoodi, A., Alzubaidi, L., Gupta, A., & Gu, Y. (2024). Navigating the metaverse: unraveling the impact of artificial intelligence—a comprehensive review and gap analysis. *Artificial Intelligence Review*, *57*. https://doi.org/10.1007/s10462-024-10881-5

Fauzi, M. (2022). The Formation of Islamic Law in Indonesia: The Interplay between Islamic Authorities and the State. *Australian Journal of Law and Religion*. https://doi.org/10.55803/t26e

Floridi, L. (2020). The Fight for Digital Sovereignty: What It Is, and Why It Matters, Especially for the EU. *Philosophy & Technology*, *33*, 369–378. https://doi.org/10.1007/s13347-020-00423-6

Fuadi, A. I. (2024). Reconfiguring Religious Authority and Ethical Governance in Islamic Political Thought: A Comparative Literature Review. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*. https://doi.org/10.61194/ijis.v2i3.605

Gebril, O. (2024). Recasting al-Siyāsa al-Sharʿiyya in 1920s Egypt: Formulating a Theory of an Islamic Modern State. *Journal of Islamic Law*. https://doi.org/10.53484/jil.v5.gebril

Glasze, G., Cattaruzza, A., Douzet, F., Dammann, F., Bertran, M.-G., Bômont, C., Braun, M., Danet, D., Desforges, A., Géry, A., Grumbach, S., Hummel, P., Limonier, K., Münßinger, M., Nicolai, F., Pétiniaud, L., Winkler, J., & Zanin, C. (2022). Contested Spatialities of Digital Sovereignty. *Geopolitics*, *28*, 919–958. https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2050070

Habib, Z. (2025). Ethics of Artificial Intelligence in Maqāṣid Al-Sharīa's Perspective. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*. https://doi.org/10.19105/karsa.v33i1.19617

Hamid, R. Al, Jamil, M. S., Nimah, R., Alwi, M., Siregar, H., & Supriyadi. (2025). Political Conflict between Islamic Law and National Law in Indonesia. *Insani: Jurnal Pranata Sosial Hukum Islam*. https://doi.org/10.65586/insani.v1i1.4

Harvey, J., Maxwell, M., & Rogue, F. (2025). The Role of Islamic Political Thought in Responding to the Challenges of Global Populism. *Journal on Islamic Studies*. https://doi.org/10.35335/gzx1cv98

Hefni, W., Mustofa, I., & Ahmadi, R. (2025). Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohammad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10694

Hu, Z., Zhang, C., & Galligan, D. (2025). Technology as Statecraft: Remaking Sovereignty, Security, and Leadership in a Multipolar Age. *Politics and Governance*. https://doi.org/10.17645/pag.11743

Hulkó, G., Kálmán, J., & Lapsánszky, A. (2025). The politics of digital sovereignty and the European Union's legislation: navigating crises. *Frontiers in Political Science*. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1548562

Husain, S., Ayoub, N. P., & Hassmann, M. (2024). Legal pluralism in contemporary societies: Dynamics of interaction between islamic law and secular civil law. *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*. https://doi.org/10.35335/cfb3wk76

Ichwan, M., & Slama, M. (2022). Reinterpreting the first pillar of the nation: (Dis)continuities of Islamic discourses about the state ideology in Indonesia. *Politics, Religion & Ideology*, *23*, 457–474. https://doi.org/10.1080/21567689.2022.2139687

Ishkhanyan, A. (2025). The sovereignty-internationalism paradox in AI governance: digital federalism and global algorithmic control. *Discover Artificial Intelligence*, *5*. https://doi.org/10.1007/s44163-025-00374-x

Islam, J. H., Dzar, M. A., Zaim, M. A., & Amanullah, M. (2026). Conceptualizing Siyasah in the Four Sunni Schools: Classical Juristic Debates and the Juristic Logic of

Political Flexibility. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.16245
Kamali, M. (2010). Constitutionalism and Democracy: An Islamic Perspective. *ICR Journal*. https://doi.org/10.52282/icr.v2i1.678
Kamsi, K. (2020). Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.304
Kannike, U. M. M., & Fahm, A. (2025). Exploring The Ethical Governance of Artificial Intelligence from An Islamic Ethical Perspective. *Jurnal Fiqh*. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol22no1.5
Karimullah, S. S. (2022). Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law. *Mazahib*. https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.4800
Karingayi, T. H. (2025). Islamic Political Thought and The Crisis of Global Governance: Towards a Non-Western Theory of Order. *International Journal of Islamic Khazanah*. https://doi.org/10.15575/ijik.v15i1.49657
Kerim, S., & Lambert, K. (2025). Navigating Power and Sovereignty in the Age of Digital Geopolitics. *Science, Art and Religion*. https://doi.org/10.5005/jp-journals-11005-0109
Kostenko, O., Zhuravlov, D., Nikitin, V., Manhora, V., Manhora, T., & Gabani, I. (2024). A Typical Cross-Border Metaverse Model as a Counteraction to Its Fragmentation. *Bratislava Law Review*. https://doi.org/10.46282/blr.2024.8.2.844
Kulakova, T., & Volkova, A. (2023). Digital sovereignty and political and administrative regimes. *Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies*. https://doi.org/10.21638/spbu17.2023.108
Liu, H., & Miao, C. (2024). Digital geopolitics in a VUCA world: China encounters a new global order. *Global Policy*. https://doi.org/10.1111/1758-5899.13435
Maimun, M., & Hakim, D. A. (2023). Siyāsah syar'iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710
Maula, B. S. (2025). Fiqh Siyasah in Indonesia's Post-colonial Era: Between Classical Doctrines and Contemporary Practices. *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13610
Nawawi, B., & Nurdin, R. (2025). NEO-SIYASAH: RECONSTRUCTING CONSTITUTIONAL SOVEREIGNTY IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Jurnal Al-Dustur*. https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i2.10529
Nur, I., Hadisiswati, I., Fajarwati, H., Nuruddienil, H., & Rais, M. D. (2026). Wisdom in the Digital Era: Bridging Human Rights, Indonesian Cyber Law, and Progressive Fiqh. *The Journal of Society and Media*. https://doi.org/10.26740/jsm.v10n1.p315-340
Osmanov, F., Babazade, Z., & Mansurzada, A. E. (2025). Toward a Global Sharia-Compliant Regulatory Architecture: A Critical Reassessment of Islamic Economic Law in the Digital Age. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*. https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.118
Paterson, T., & Hanley, L. (2020). Political warfare in the digital age: cyber subversion, information operations and 'deep fakes.' *Australian Journal of*

International Affairs, *74*, 439–454. https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1734772

Petrov, P. (2025). GLOBAL DIGITALIZATION AND THE CRISIS OF INTERNATIONAL DEMOCRATIC LEGITIMACY. *Epistemological Studies in Philosophy Social and Political Sciences*. https://doi.org/10.15421/342531

Pohle, J., Nanni, R., & Santaniello, M. (2025). Unthinking Digital Sovereignty: A Critical Reflection on Origins, Objectives, and Practices. *Policy & Internet*. https://doi.org/10.1002/poi3.437

Putra, H. M., Ahyani, H., Naisabur, N., Muharir, M., & Naisabur, C. A. P. (2023). Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8057

Rahma, A., Khairuddin, Niffilayani, A., & Ruhullah, M. E. (2024). Policy Implications of the TikTok Shop E-Commerce Platform in the Contemporary Era: A Siyasah Syar'iyyah Perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9859

Raquib, A., Channa, B., Zubair, T., & Qadir, J. (2022a). Islamic virtue-based ethics for artificial intelligence. *Discover Artificial Intelligence*, *2*. https://doi.org/10.1007/s44163-022-00028-2

Raquib, A., Channa, B., Zubair, T., & Qadir, J. (2022b). Islamic virtue-based ethics for artificial intelligence. *Discover Artificial Intelligence*, *2*. https://doi.org/10.1007/s44163-022-00028-2

Ridwan, M., Jayadi, U., Hamonangan, S., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). Reconciliation of Human Rights, Positive Law, and Siyasah Syar'iyyah: An Innovative Approach to Addressing Human Rights Issues in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10433

Rusyidi, I. (2023). Good Governance According To Islamic Perspective. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i4.727

Sahibani, M., & Fauzan, A. (2026). 'Adl as the Pillar of the Caliphate: A Normative Study of Justice in the Concept of Khalifah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v52.28066

Salpiyah, Wilmayanti, N., Hinaya, H., & History, A. (2025). Analisis Normatif Partisipasi Politik Pemuda muslim dalam Demokrasi Digital perspektif fikih siyasah. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*. https://doi.org/10.46870/jhki.v6i2.1903

Sati, A., Halim, A., Nasution, A. H., & Ridwan, M. (2025). The Digital Transformation of Tafsir and Its Implications for Islamic Legal Derivation in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10425

Soliman, M., Ahmed, E., Darwish, A., & Hassanien, A. (2024). Artificial intelligence powered Metaverse: analysis, challenges and future perspectives. *Artificial Intelligence Review*, *57*. https://doi.org/10.1007/s10462-023-10641-x

Srivastava, S., & Bullock, J. (2024). AI, Global Governance, and Digital Sovereignty. *ArXiv*, *abs/2410.17481*. https://doi.org/10.48550/arxiv.2410.17481

Sudirman, S., Sutiah, S., & Supriyono, S. (2025). Islamic Law in the Era of Artificial Intelligence: A Systematic Literature Review. *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*. https://doi.org/10.52088/ijesty.v5i4.1072

Suhaimi, A., & Syalafiyah, N. (2025). Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*. https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831

Taeihagh, A. (2021). Governance of artificial intelligence. *Policy and Society*, *40*, 137–157. https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1928377

Taghizade, E., & Ahmadov, E. (2025). Techno Feudalism and the New Global Power Struggle: Echoes of a Digital Cold War. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.9020093

Trang, N. M., & Thao, K. P. (2025). AI and the Transformation of Global Politics. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v13i02.sh01

Ubaydullaeva, S. (2026). Cyber Geopolitics and Digital Transformation: Contemporary Challenges to Regional Security. *International Journal Of History And Political Sciences*. https://doi.org/10.37547/ijhps/volume06issue05-07

Wahid, S., Yusuf, M., & Mardan, M. (2024). The Implementation of Deliberation as a Form of Collective Decision in Islamic Law. *Journal of Universal Community Empowerment Provision*. https://doi.org/10.55885/jucep.v4i3.461

Wang, Y., Su, Z., Zhang, N., Liu, D., Xing, R., Luan, T., & Shen, X. (2022). A Survey on Metaverse: Fundamentals, Security, and Privacy. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, *25*, 319–352. https://doi.org/10.1109/comst.2022.3202047

Yaralı, M. C. (2026). Ethical Dilemmas and Justice in Digital Governance: An Islamic Perspective on Trust, Equity, and Emerging Technoethics. *Trends in Business and Economics*. https://doi.org/10.16951/trendbusecon.1728239

Zahra, S. T. (2025). ISLAMIC FEMINISM IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: NAVIGATING GENDER JUSTICE IN PAKISTAN. *Al-Aasar*. https://doi.org/10.63878/aaj726